

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Allah SWT berfirman dalam surat Yasin ayat 36 :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ
اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”²

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan

¹ Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), h. 38.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Kumusdamoro Grafindo, 1994), h. 710.

manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.³

Adapun menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah: “nikah yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat”.⁴

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari: perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 7.

⁴ Imran Abu Amar, *Terjemah Fathul Qarib* (Kudus: Menara Qudus, 1983), Jilid. 2, h.22.

mengikuti nalurnya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab Kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.⁵

Di dalam KHI dijelaskan tentang pengertian Pernikahan dalam pasal 2 “Pernikahan yaitu Akad yang sangat kuat dan *Mitsaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 :

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. ke-4, jilid 2, h. 5.

⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h.227.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*⁷

Di dalam pasal 1 UU no. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan ‘perikatan’.⁸

Tujuan perkawinan menurut Perundangan di pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,..., h. 644.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h.6.

dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁹ Adapun tujuan perkawinan menurut hukum agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhnya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*,..., h. 21.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁰

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan perkawinan akad nikah, kemudian di nikahi oleh pria yang menghamilinya, oleh karena itu, masalah perkawinan wanita hamil harus dibutuhkan penelitian dan perhatian yang bijaksana terutama Pegawai Pembantu Pencatatan Nikah (P3N)¹¹.

Anak zina dalam pandangan Islam adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan diluar nikah, baik masing-masing sedang terkait dalam tali perkawinan dengan yang lain atau tidak. Laki-laki yang telah melakukan perzinaan itu disebut pezina.

Tentang hamil diluar nikah sendiri diketahui sebagai perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita-wanita yang hamil, dan itu merupakan dosa besar, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka, sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ..., h. 22.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), h.45.

hukum islam menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman.¹²

KHI berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat Zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Adapun dalam pasal 53 KHI itu adalah sebagai berikut:

1. Seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan Wanita Hamil disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya Perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak dikandung lahir.¹³

Kematangan dalam berumah tangga tidak lagi menjadi ukuran, karena motifasi perkawinan bukan lagi didasari atas membentuk keluarga yang sakinah mawwaddah wa rahmah, tetapi hanya karena keterpaksaan kehamilan dan untuk menutupi aib keluarga yang mengharuskan mereka untuk segera menikah. Pernikahan wanita hamil

¹² Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.130.

¹³ Suparman Usman, *Hukum Islam*,..., h. 235.

yang dibolehkan oleh KHI dalam pasal 53 tersebut membawa masalah bagi si wanita karena aib di duniawinya tertutup dan bagi si anak kedudukan dan status hukumnya terlindungi. Namun di sisi lain membawa mufsadat karena merasa dilindungi oleh Undang-Undang, wanita tersebut tidak merasa takut meskipun hamil diluar nikah, karena berfikir bahwa wanita yang hamil di luar nikah dapat langsung dinikahkan pada saat itu juga dengan pria yang menghamilinya.¹⁴

Dari uraian diatas maka penyusun bermaksud untuk mengadakan penelitian terhadap bagaimana Nikah Ulang Wanita Hamil di Luar Nikah yaitu dengan cara membandingkan Hukum Islam dan hukum positif Nikah Ulang Wanita Hamil tersebut. Maka dari itu judul skripsi yang penulis angkat adalah

STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG NIKAH ULANG BAGI WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini dilakukan lebih terarah dan mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima,2001) h.86. blm fik

diteliti yaitu pada hukum niikah ulang bagi wanita hamil menurut hukum Islam dan hukum positif.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum nikah ulang bagi wanita hamil di luar nikah menurut hukum Islam?
2. Bagaimana hukum nikah ulang bagi wanita hamil di luar nikah menurut hukum positif?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif bagi wanita hamil yang melakukan nikah ulang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah menurut hukum Islam
2. Untuk mengetahui pandangan hukum positif terhadap hukum nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah .
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap nikah ulang bagi wanita hamil di luar nikah.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian merupakan salah satu media yang handal untuk memenuhi bermacam-macam fungsi dan mengetahui secara jelas permasalahan yang terjadi.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis: Dalam penelitian ini, dapat menambah pengetahuan-pengetahuan dan menyumbangkan pemikiran-pemikiran tentang hukum nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.
2. Secara Praktis: Peneliti ini sebagai bahan pertimbangan dan memberikan kontribusi yang bernilai bagi para ahli hukum Islam, para orang tua / wali, maupun masyarakat luas dalam rangka mengingatkan dampak yang akan ditimbulkan dari perkawinan wanita hamil diluar nikah, agar tidak ada lagi kasus-kasus wanita yang terlebih dahulu hamil baru kemudian menikah atau dinikahkan.

F. Penelitian Terdahuu Yang Relavan

Dalam penelitian ini melihat penelitian yang telah diambil terdahulu yaitu:

- 1) Fitri Rachma Suciani (131100258) dengan judul “PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PERNIKAHAN ULANG BAGI WANITA HAMIL DILUAR NIKAH”
- 2) Syarif Hidayatullah (00315598) dengan judul “AKAD NIKAH WANITA HAMIL DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA ANAK DALAM PERWALIAN DAN WARISAN”
- 3) Siti Khodijah (01315745) yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 53 KHI TENTANG KAWIN HAMIL DAN AKIBAT HUKUMNYA” (Studi perbandingan Hukum Islam dan KHI)
- 4) Siti Nur'ainun Latifah (9564714) dengan judul “MENIKAHI WANITA PEZINA” (Studi komparatif antara pendapat Imam Ahmad dengan Imam Hanafi)

Bahwasannya dalam penelitian ini mengenai persamaan judul yang akan dibahas adalah sama-sama tentang wanita yang hamil diluar nikah, adapun perbedaannya yaitu pada judul yang dibuat oleh peneliti sebelumnya itu pernikahan ulang bagi wanita hamil menurut pandangan tokoh agama, pernikahan wanita yang hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya juga terhadap perwalian dan

warisan anaknya, tinjauan hukum islam terhadap pasal 53 khi tentang kawin hamil dan akibat hukumnya, dan menikahi wanita pezina, sedangkan penelitian ini mengenai hukum nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan menurut islam berfungsi untuk menjaga pandangan dan kemaluan. Untuk mengoptimalkan peran yang penting ini, maka ada tuntutan untuk menjaga ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang kedudukannya sama dengan tuntutan untuk memuluskan perceraian jika sudah terjadi ketidakcocokan dan membolehkan suami untuk menikah kembali. jika tidak, maka pernikahan tidak menjadi alasan terjadinya perzinaan.¹⁵

Nikah ulang sama saja dengan *tajdid an-nikah* yang berarti *tajdid* berasal dari bahasa arab yang berarti pembaharuan,¹⁶ dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah ulang yaitu pembaharuan nikah.

Secara bahasa *tajdid an-nikah* berasal dari kata, *Jaddada-Yujaddidu-tajddan* yang artinya pembaharuan.¹⁷ Yang dimaksud pembaharuan disini adalah memperbaharui nikah, dengan arti sudah

¹⁵ Fadhel Ilahi, *Zina : Problematika dan Solusinya*, (Jakarta: Qitshi Press, 2005), h. 177.

¹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, h. 85.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, h. 85.

pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syara, kemudian dengan maksud sebagai *ihthiyat* (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih.¹⁸

Zina menurut *fuqaha* dari kalangan mazdhab Hanafi, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang di sertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan *syubhat* yaitu perkawinan yang di ragukan ke absahannya, seperti ikatan perkawinan tanpa wali nikah, tanpa saksi, atau kawin *mut'ah*.¹⁹

Zina menurut pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-keduanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R. Soesilo adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak.

¹⁸ Farhatul Aeni, “*Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil Di Luar Nikah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Ulama Astanajapura (Studi Kasus Di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon)*” (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, 2015) h. 82

¹⁹ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*,..., h. 119.

Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.²⁰

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya, seperti *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan wanita) yang diharamkan dan khalawat yang merusak. Islam mengharamkan seseorang untuk memasuki rumah orang lain kecuali setelah meminta izin. Islam memerintahkan suami isteri agar mengajarkan kepada anak-anak mereka yang kecil dan yang besar keharusan meminta izin sebelum masuk ke kamar orang tua mereka pada waktu-waktu tidur dan membuka pakaian. Islam mewajibkan hijab atas wanita dan membatasi dengan adab-adabnya, seperti tidak melembutkan suara dan lainnya. Islam mensyariatkan nikah, menganjurkan peringanan mahar, meletakkan rahasia keberhasilan pernikahan pada pemilihan isteri yang solehah, serta memerintahkan suami isteri agar melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak masing-masing kepada yang lain. Islam mengharamkan seseorang untuk menuduh wanita berzina dan melakukan perbuatan keji, dan menetapkan cambukan sebagai hukuman penuduhan tersebut. Islam mengharamkan suami untuk menuduh istrinya berzina kecuali dengan bukti, dan menjadikan lian

²⁰ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*,..., h.65.

sebagai jalan untuk melepaskan ikatan pernikahan mereka, demi menjaga kehormatan dan menutupi aib istri. Dan masih banyak lagi bagian-bagian pensyariat Islam lainnya yang memblokir kerusakan dan menghancurkannya, jika tidak mencegah sebelum terjadi.

Oleh karena itu, banyak sekali ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai yang mulia ini. Diantaranya adalah firman Allah SWT

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ

“Dan orang-orang yang menjaga menjaga kemaluannya.” (QS. Al-Mu’minun : 5)²¹

Ayat ini memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak halal, menjaga hati dari menginginkan sesuatu yang tidak halal, dan menjaga masyarakat dari munculnya syahwat dan keinginan yang tidak terbatas serta dari kerusakan rumah dan bercampurnya nasab. Sebab, kerusakan rumah dan bercampurnya nasab adalah faktor kehancuran masyarakat, yang menebarkan berbagai penyakit di dalamnya, menghadapkannya pada kebinasaan, dan menceraikan sendi-sendinya.²²

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,..., h. 761.

²² Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qitshi Press, 2005), h. 85-86.

Dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Bab VIII tentang Kawin Hamil. Adapun mengenai hukum menikahkan wanita hamil diluar nikah terdapat dalam Bab VIII Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan Wanita Hamil disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak dikandung lahir.²³

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum nikah hamil

1. Zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber-*iddah*, baik wanita yang berzina hamil maupun tidak. Jika ia mempunyai suami, halal bagi suaminya untuk menyetubuhi secara langsung. Jika ia tidak mempunyai suami, boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahnya, baik dalam kondisi hamil maupun tidak. Hanya menyetubuhnya

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 125.

hukumnya makruh sampai ia melahirkan. Ini adalah pendapat ulama Syafi'i.

2. Abu Yusuf dan Zafar dari mazhab Hanafi memandang bahwa jika wanita yang berzina hamil, ia tidak boleh dinikahi.
3. Wanita yang berzina tidak boleh dinikahi. Ia wajib ber'*iddah* dengan waktu yang ditetapkan jika tidak hamil. Jika ia memiliki suami, suaminya tidak boleh menyetubuhinya sampai *iddah*-nya habis. Ini pendapat Rabi'ah, Al-Tsauri, Al-Auza'I, Ishaq, mazhab Maliki dan Hanbali. Menurut ulama mazhab Maliki, ia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid atau berlakunya waktu tiga bulan. Menurut Imam Ahmad, ia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid. Adapun Ibnu Qadamah memandang bahwa cukup baginya membebaskan rahimnya dengan sekali haid. Pendapat inilah yang didukung dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Para ulama mazhab Hanbali memberikan syarat lain bagi bolehnya menikahi wanita yang berzina, yaitu tobat dari zina.²⁴

²⁴ Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h.158.

H. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu dengan membaca dan mengutip buku-buku yang berkaitan langsung dengan pembahasan dan sumber-sumber lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas tentang nikah ulang bagi wanita hamil di luar nikah .

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Adapun metode yang digunakan adalah

- a. Metode Induktif yaitu mengumpulkan data-data khusus kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut secara umum.
- b. Metode Komparatif yaitu penulis menganalisa data-data kemudian membandingkan baik yang terdapat pada hukum Islam maupun hukum positif sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan.

3. Teknik Penulisan
 - a. Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Mauana Hasanuddin Banten Tahun 2018.
 - b. Penulisan Ayat-ayat Al-qur'an yang dikutip dari Al-qur'an dan terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan karya ilmiah dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut;

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari : Latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relavan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Teori tentang Pernikahan, meliputi : Pengertian pernikahan menurut hukum islam dan hukum positif, syarat dan rukun ernikahan, syarat sahnya pernikahan, serta hukum dan tujuan pernikahan.

BAB III : Zina dan Problematikanya, meliputi : Pengertian zina, Dasar hukum larangan zina, Dampak akibat zina, Faktor terjadinya perzinaan, Kedudukan anak di luar nikah.

BAB IV : Hukum Nikah Ulang, meliputi : Nikah ulang bagi wanita hamil di luar nikah menurut hukum islam, Nikah ulang bagi wanita hamil di luar nikah menurut hukum positif, dan Analisis Perbandingan antara hukum islam dan hukum positif bagi wanita yang melakukan nikah ulang.

BAB V : Pada bab ini berisi Penutup yang memuat Kesimpulan dan saran-saran.